



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melalui Gerakan Literasi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa Gerakan Literasi di lingkungan satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat perlu ditumbuh kembangkan melalui upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi;
- c. bahwa dalam memfasilitasi pengembangan Gerakan Literasi di daerah, diperlukan tata kelola yang menumbuhkembangkan Gerakan Literasi disatuan Pendidikan, masyarakat dan keluarga sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan serta Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi dimana Pemerintah Daerah diberikan wewenang mengembangkan Literasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali

dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GERAKAN LITERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan Literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat.
2. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai Upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
6. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
7. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat

komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada Masyarakat luas.

8. Literasi Baca dan Tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.
9. Literasi Numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari, bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb) untuk mengambil keputusan.
10. Literasi Digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media Digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
11. Literasi Sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik Sains, kesadaran bagaimana Sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya serta kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu yang terkait Sains.
12. Literasi Finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko, ketrampilan, dan motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks Finansial untuk meningkatkan kesejahteraan Finansial, baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.
13. Literasi Budaya dan Kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai masyarakat.
14. Literasi Mitigasi Bencana adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang untuk memahami, mengantisipasi, dan menanggapi ancaman bencana secara efektif, termasuk penggunaan informasi tentang risiko, pencegahan, dan penanggulangan bencana secara cerdas dan kritis.
15. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan atau ketrampilan serta minat dalam hal membaca dan menulis.
16. Tim Literasi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan, penyelenggaraan dan monitoring Gerakan Literasi.
17. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator dan *influencer* dalam upaya mempromosikan gemar membaca.
18. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

19. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan Perpustakaan bagi masyarakat.
20. Rumah Baca adalah tempat atau sarana yang menyediakan koleksi buku dan sumber bacaan lain untuk meningkatkan minat baca masyarakat, membuka akses pengetahuan, dan mengembangkan kreativitas serta keterampilan literasi
21. Sudut Baca adalah area yang dirancang khusus untuk membaca buku, bisa di dalam rumah atau di ruang publik seperti sekolah dan kantor.
22. Komunitas Literasi adalah kelompok masyarakat, pemuda dan/atau mahasiswa yang menggiatkan Gerakan Literasi.
23. Bunda Literasi adalah figur Literasi yang berperan sebagai garda terdepan untuk menghidupkan budaya Literasi baik di lingkungan keluarga, Satuan Pendidikan maupun masyarakat, sehingga tercipta generasi yang literat, berkarakter serta mampu mewujudkan keunggulan daerah.
24. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili Kabupaten.
25. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Bupati adalah Bupati Morowali.
28. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Morowali.
29. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten Morowali.
30. Dinas Pendidikan adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten Morowali.
31. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan Perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Morowali.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan Gerakan Literasi di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan Gerakan Literasi di Satuan Pendidikan, Masyarakat dan keluarga.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran Gerakan Literasi;
- b. sarana dan prasarana;
- c. kelembagaan Gerakan Literasi;

- d. strategi pelaksanaan;
- e. pendanaan; dan
- f. peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha.

BAB III SASARAN GERAKAN LITERASI

Pasal 4

- (1) Sasaran dari penyelenggaraan Gerakan Literasi ini adalah:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. keluarga;
 - c. Masyarakat;
 - d. akademisi;
 - e. Media Massa; dan
 - f. Taman Bacaan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Gerakan Literasi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Gerakan Literasi pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah atau sederajat.
- (3) Penyelenggaraan Gerakan Literasi pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga.
- (4) Penyelenggaraan Gerakan Literasi di Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Gerakan Literasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau lembaga Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Setiap Satuan Pendidikan, keluarga dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menumbuhkembangkan Gerakan Literasi.
- (2) Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Tahapan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. diajarkan;
 - b. dilatih secara konsisten;
 - c. dibiasakan
 - d. dijadikan budaya; dan
 - e. dijadikan karakter.
- (4) Untuk mendukung Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses Literasi yang bersifat edukatif, informatif dan sekaligus rekreatif;
 - b. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan Satuan Pendidikan yang mudah diakses;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung Kegiatan Literasi; dan
 - d. peningkatan Kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.

- (5) Untuk mendukung Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan buku dan bahan bacaan lain di rumah yang edukatif, inspiratif, informatif dan rekreatif;
 - b. menumbuhkembangkan minat baca dan budaya baca di lingkungan keluarga; dan
 - c. pembudayaan buku dan/atau bercerita untuk anak sejak usia dini.
- (6) Untuk mendukung Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan dan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat;
 - b. penyediaan bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informatif;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung Kegiatan Literasi; dan
 - d. penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan Kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.

Pasal 6

- (1) Gerakan Literasi dilakukan sesuai dengan dimensi Literasi.
- (2) Dimensi Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Literasi Baca dan Tulis;
 - b. Literasi Numerasi;
 - c. Literasi Sains;
 - d. Literasi Finansial;
 - e. Literasi Digital;
 - f. Literasi Budaya dan Kewargaan; dan
 - g. Literasi Mitigasi Kebencanaan.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dunia industri serta Masyarakat menyediakan tempat untuk memenuhi kebutuhan Literasi berupa Perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat, Rumah Baca dan Sudut Baca.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan Gerakan Literasi.

BAB V KELEMBAGAAN GERAKAN LITERASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan monitoring Gerakan Literasi, Bupati membentuk Tim Literasi.

- (2) Tim Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur dari satuan kerja perangkat Daerah meliputi:
 - a. unsur Guru;
 - b. Bunda Literasi;
 - c. Komunitas Literasi;
 - d. Media Massa; dan
 - e. tokoh Masyarakat.
- (3) Tim Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan penguatan Literasi di Daerah; dan
 - b. membuat rencana kerja setiap tahun.
- (4) Tim Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penguatan Gerakan Literasi, Pemerintah Daerah melaksanakan strategi pelaksanaan yang meliputi:
 - a. analisis kebutuhan dan mengkaji isu strategis yang terkait dengan kemampuan warga sekolah dan masyarakat;
 - b. membuat kebijakan Daerah untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Literasi;
 - c. sosialisasi konsep, program dan Kegiatan Literasi di Satuan Pendidikan dan Masyarakat;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah dan Masyarakat untuk meningkatkan kemampuan Literasi; dan
 - e. ketersediaan bahan bacaan dan sarana yang mendukung program Literasi Daerah.
- (2) Strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Dinas terkait.

Pasal 10

- (1) Setiap Satuan Pendidikan harus melaksanakan strategi pelaksanaan Gerakan Literasi yang meliputi:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan;
 - b. memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
 - c. menginventarisasi semua sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang Gerakan Literasi;
 - d. menciptakan dan memanfaatkan ruang baca yang nyaman bagi warga sekolah.
 - e. menyelenggarakan kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum atau sesudah pelajaran bagi seluruh warga sekolah;
 - f. memfasilitasi Peserta Didik dan warga sekolah untuk membuat produk tulisan;

- g. mendukung dan terlibat aktif dalam Gerakan Literasi;
 - h. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orangtua dan Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap Literasi agar perlakuan yang diberikan Peserta Didik di sekolah bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan di tengah Masyarakat;
 - i. merencanakan dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan Gerakan Literasi; dan
 - j. mengelola Perpustakaan dengan baik.
- (2) Strategi pelaksanaan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, dilaksanakan dibawah kendali Dinas Pendidikan.
- (3) Strategi pelaksanaan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf j, dilaksanakan dibawah kendali Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Gerakan Literasi di tingkat Daerah, Satuan Pendidikan dan Masyarakat.
- (2) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan Dan Kepala Dinas Perpustakaan masing masing membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi Gerakan Literasi kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. program dan Kegiatan Literasi; dan
 - b. dampak yang sudah dicapai dalam kurun waktu implementasi program Gerakan Literasi.
- (5) Laporan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan sebelum akhir tahun berkenaan.

BAB VIII PEGIAT GERAKAN LITERASI

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf I sampai dengan huruf j, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat membentuk Pegiat Literasi.
- (2) Pembentukan Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. duta baca;
 - b. Bunda Literasi;
 - c. duta baca pelajar; dan
 - d. aktivis Literasi.

- (4) Pegiat Literasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengikuti kegiatan nasional yang mewakili Daerah dalam peningkatan mutu Gerakan Literasi.
- (5) Dalam hal mengikuti kegiatan nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) didampingi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (6) Tata cara pembentukan Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 13

Peranan lingkungan Masyarakat dalam strategi Gerakan Literasi terdiri atas:

- a. memanfaatkan Perpustakaan, taman bacaan atau pojok baca untuk penyediaan bahan bacaan;
- b. budayakan membaca buku bacaan di rumah paling sedikit 2 (dua) jam setiap harinya;
- c. menentukan bahan bacaan atau Perpustakaan yang mendidik, menambah pengetahuan, perubahan sikap yang positif sesuai dengan jiwa dan usia anggota keluarga selaku pembaca; dan
- d. mengevaluasi dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang di dapat dari sumber bacaan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Literasi di Masyarakat dapat dilaksanakan di lingkup Komunitas Literasi, kelompok kecil anggota Masyarakat.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta.

Bagian Kedua Dunia Usaha

Pasal 15

Peranan Dunia Usaha dalam strategi pelaksanaan Gerakan Literasi terdiri atas:

- a. memelopori pendirian Perpustakaan;
- b. menyediakan Taman Bacaan Masyarakat;
- c. menyediakan pojok baca di lingkungan Masyarakat;
- d. mempromosikan kegiatan penyelenggaraan Gerakan Literasi kepada Masyarakat.
- e. memberikan peluang waktu kepada karyawan industri untuk melaksanakan Gerakan Literasi; dan

- f. memberikan edukasi kepada karyawan dalam pelaksanaan Gerakan Literasi.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Gerakan Literasi Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Desember 2025

BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 2 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 021

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH .69, 12 / 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H.

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
GERAKAN LITERASI

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai prioritas utama dalam setiap masa pemerintahan. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Selain itu, Pasal 31 ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah berupaya menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, guna mendukung kecerdasan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Gerakan literasi merupakan sebuah usaha untuk memperkuat sinergi antar unit utama pelaku Gerakan Literasi dengan mengumpulkan berbagai potensi dan melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan Gerakan Literasi di Kabupaten Morowali.

Gerakan literasi merupakan upaya strategis dalam meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi di Kabupaten Morowali, adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Banyak warga yang memiliki keterbatasan dalam mengakses bahan bacaan yang berkualitas, serta kurangnya budaya membaca yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini memicu perlunya sebuah gerakan literasi yang terstruktur dan berkelanjutan guna meningkatkan budaya baca secara menyeluruh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “dunia usaha dan dunia industri” adalah aktivitas resmi masyarakat Kota Morowali yang bersifat produktif dan komersial yang menggunakan keterampilan kerja dan teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas